

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Laporan Triwulan I Tahun 2024. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai unit Eselon II di BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Kinerja Sekretariat Triwulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang membaca

Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Laporan Triwulan I Tahun 2024 ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, April 2024

Sekretaris



Olvy Andrianita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR LAMPIRAN.....	III
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Peran Strategis Organisasi.....	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Isu Strategis Organisasi	4
BAB II.....	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat	8
BAB III.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Kinerja Anggaran	29
BAB IV	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Sekretariat BAPPEBTI	3
Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI Periode 2020-2024	7
Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI	8
Tabel 4. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan	10
Tabel 5. Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2024	12
Tabel 6. Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2024	15
Tabel 7. Dukungan Kehumasan	16
Tabel 8. Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2023	21
Tabel 9. Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2023	24
Tabel 10. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024	26
Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2024.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat BAPPEBTI.....	3
Gambar 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BAPPEBTI Tahun 2024	9
Gambar 3. Literasi PBK dan SRG di Bandung	16
Gambar 4. LINI BAPPEBTI	19
Gambar 5. Rapat Kerja BAPPEBTI	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat BAPPEBTI	L1
Lampiran 2 Dokumen Perjanjian Kinerja.....	L2
Lampiran 3 Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.....	L3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (*progress*) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja). Pengukuran kinerja merupakan mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja yang disusun akan menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang pencapaian kinerja organisasi pada periode tertentu. Laporan kinerja tersebut disusun berdasarkan dokumen rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada organisasi atas penggunaan anggaran.

Sekretariat BAPPEBTI yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), juga perlu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara periodik kepada pimpinan unit Eselon I dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulanan. Laporan triwulan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan Kepala BAPPEBTI kepada sekretaris BAPPEBTI.

B. Peran Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat BAPPEBTI mempunyai melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Sekretariat BAPPEBTI memelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
4. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
5. Koordinasi dan pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
6. Koordinasi dan pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
7. Koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, tata persurutan, kearsipan, di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sebagai unit pendukung BAPPEBTI, peran Sekretariat sangat besar dalam memperlancar pelaksanaan unit-unit teknis. Perubahan iklim global dan adanya perubahan indikator makro ekonomi nasional, maka hambatan terhadap APBN melalui pemotongan anggaran atau penundaan kegiatan dapat segera diselesaikan. Untuk itu Sekretariat BAPPEBTI dengan cermat mengamati perkembangan lingkungan internal maupun eksternal.

C. Struktur Organisasi

Sekretariat BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon II di BAPPEBTI yang dipimpin oleh Sekretaris BAPPEBTI. Dalam struktur Sekretariat BAPPEBTI sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, Sekretaris BAPPEBTI membawahi Kepala Bagian Umum dan Kelompok Pejabat Fungsional dan Kepala

Bagian Umum membawahi Kepala Subbagian Barang Milik Negara (BMN) dan Rumah tangga.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat BAPPEBTI



Kelompok Jabatan Fungsional pada struktur Sekretariat BAPPEBTI terdiri dari: analis kepegawaian, analis kebijakan, pranata humas, pustakawan, arsiparis, perencana, analis anggaran, pranata keuangan, dan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) serta dibantu dengan Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. SDM Sekretariat BAPPEBTI

Nama Jabatan	Jumlah
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
Administrator (Eselon III)	1
Pengawas (Eselon IV)	1
Pelaksana	10
Jabatan Fungsional	21
1. Analis Kepegawaian	3
2. Pustakawan	1
3. Analis Kebijakan	1
4. Pranata Humas	3
5. Arsiparis	2
6. Analis Anggaran	1
7. Perencana	4

Nama Jabatan	Jumlah
8. Analis Pengelolaan Keuangan APBN	3
9. Pranata Keuangan APBN	3
Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	34
• Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
• Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	4
Jumlah Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN)	19
Total Pegawai	53

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Jumlah Pegawai Sekretariat Berdasarkan Jabatan

D. Isu Strategis Organisasi

Keterbatasan kualitas SDM di sektor perdagangan menyebabkan BAPPEBTI menaruh perhatian utama dalam rencana pembangunan sektor perdagangan dalam lima tahun ke depan. Sumber daya manusia sektor PBK, SRG, dan PLK terbagi menjadi sumber daya manusia sektor perdagangan secara internal dan eksternal. SDM internal adalah aparatur BAPPEBTI, sementara SDM eksternal BAPPEBTI adalah para pelaku usaha PBK, SRG dan PLK. Pengembangan sumber daya manusia sektor PBK, SRG, dan PLK masih perlu di tingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tersebut. Dalam upaya penanganannya, BAPPEBTI perlu secara berkelanjutan menyelenggarakan pembinaan terhadap SDM sektor PBK, SRG, dan PLK, seperti Pertemuan Teknis dalam rangka sosialisasi tentang ketentuan atau aturan baru; Pertemuan/bimbingan teknis penyelenggaraan SRG dan PLK; Bimbingan teknis untuk pelaku usaha PBK dan kegiatan pembinaan lainnya. Sementara salah satu tantangan dari SDM internal BAPPEBTI adalah meningkatkan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk membangun nilai-nilai yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan juga perlu terus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil Negara dan pengembangan sumber daya aparatur secara menyeluruh yang diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BAPPEBTI.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



JUSUF KALLA

*Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit,
Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip*

A. Perencanaan Strategis

Kondisi suatu sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan strategis perlu menganalisis tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang langsung atau tidak langsung bersentuhan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada sebagai perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah. Di dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Sesuai arah kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke depan secara konsisten mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 bidang perdagangan. Kebijakan BAPPEBTI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan perdagangan yang aman dan tertib. Perdagangan yang aman dan tertib (teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat) diwujudkan melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan dan pengurangan berbagai bentuk penyimpangan.
2. Menciptakan perdagangan yang transparan. Transparansi PBK, SRG dan PL yang dapat dicapai melalui penegakan hukum, pengaturan tata tertib perdagangan dan memberikan perlakuan yang sama.
3. Menciptakan PBK, SRG dan PL yang memberikan kontribusi kepada ekonomi Indonesia (pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan). Memberikan kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia diwujudkan melalui peningkatan kinerja perdagangan yang mengutamakan pengelolaan resiko, dan penciptaan kesempatan kerja.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, Sekretariat BAPPEBTI menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Penataan organisasi sesuai kebutuhan dengan uraian tugas yang jelas;
2. Penempatan pegawai sesuai dengan pengalaman dan keahliannya dan peningkatan kemampuan substansi dan teknis pegawai melalui pendidikan / pelatihan;
3. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai untuk memperlancar operasional kegiatan sehari-hari;
4. Penegakan disiplin secara tegas dan adil dalam menegakan integritas institusi;
5. Peningkatan layanan dukungan teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan satker BAPPEBTI;
6. Tindak lanjut hasil audit oleh BPK atau Inspektorat Jenderal Kemendag;
7. Percepatan proses hibah BMN;
8. Peningkatan layanan dukungan teknis dan administratif BAPPEBTI.

BAPPEBTI telah menyusun Rencana Strategis yang di dalamnya tercantum penetapan Sasaran Kegiatan masing-masing unit Eselon II BAPPEBTI selama tahun 2020-2024 dimana salah satunya adalah Sasaran Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI.

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI Periode 2020-2024

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2023	2023	2024
1	Persentase Kepuasan layanan dukungan manajemen BAPPEBTI	Persen	80	82	85	85	87
2	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	Nilai	75	78	80	84	86
3	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	-	83	81	87
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	Nilai	80	85	83	85	86
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BAPPEBTI	Nilai	75	82	85	90	92

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

B. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat BAPPEBTI, disusunlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berisi rincian alokasi anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang terukur selama 1 (satu) periode tahun anggaran. Pada tahun 2024, Sekretariat BAPPEBTI dengan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Pagu Awal sebesar Rp45.431.435.000,- Dari pagu tersebut, nilai pagu untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp30.959.635.000,-. Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI pada tahun 2024 adalah Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat BAPPEBTI pada tahun 2024 adalah Meningkatnya pelayanan dukungan teknis dan administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk melaksanakan sasaran tersebut disusun beberapa Indikator Kegiatan Kegiatan (IKK) yaitu:

- Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI
- Nilai Reformasi Birokrasi
- Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

Sehubungan dengan adanya perubahan informasi kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2024, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BAPPEBTI

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	Dihitung berdasarkan penilaian SAKIP oleh inspektorat Jenderal/ Kementerian PANRB
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) BAPPEBTI	Dihitung berdasarkan nilai IKPA tiap satuan kerja dari Kementerian Keuangan
	Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	Dihitung berdasarkan nilai indeks RB dari Kementerian PANRB
	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	Dihitung berdasarkan survey terkait dengan layanan publikasi BAPPEBTI
	Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	Dihitung berdasarkan survey internal BAPPEBTI

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja, telah disusun Perjanjian Kinerja Sekretariat BAPPEBTI tahun 2024 yang memuat tentang nilai kuantitatif setiap indikator kinerja sasaran dalam satu tahun. Hal ini dimaksud untuk membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi organisasi.

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BAPPEBTI Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat BAPPEBTI yaitu “Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi” ditetapkan 5 indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja sekretariat sebagaimana pada Tabel 3 diatas.

Pada sub bab ini akan dijelaskan capaian per indikator kinerja secara terperinci dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut.

Sebagian Indikator Kinerja Sekretariat BAPPEBTI tidak dapat diukur dan dilihat pencapaiannya di tengah tahun karena penilaian indikator dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebagian indikator lainnya dinilai melalui metode survei yang dilakukan pada triwulan II dan akhir tahun.

Tabel 4. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
1	Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	87%	-	-
2	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	86 Nilai	-	-
3	Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	87 Nilai	-	-
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	86 Nilai	-	-
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI	92 Nilai	78,60	85,43
Rata-rata Capaian				17,08

Sumber : Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel tersebut rata-rata capaian untuk triwulan I tahun 2024 adalah 17,08%. Hal ini dikarenakan, terdapat banyak Indikator Kinerja Kegiatan yang belum terealisasi, seperti Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI, Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI, Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI, dan Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI. Realisasi indikator tersebut akan diperoleh pada Triwulan berikutnya di Tahun 2024. Secara rinci capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

IK-1: Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan. Dukungan manajemen yang diberikan Sekretariat BAPPEBTI kepada unit kerja di lingkungan BAPPEBTI menjadi landasan utama dalam keberhasilan kinerja BAPPEBTI secara keseluruhan. Tingkat kualitas layanan yang diberikan akan meningkatkan produktivitas pegawai, yang selanjutnya akan memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder eksternal, yang pada akhirnya menentukan tingkat kinerja organisasi yang lebih tinggi. Guna mengetahui tingkat kepuasan unit kerja terkait pelayanan internal yang diberikan, dilaksanakan survei terhadap pegawai.

Nilai Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI diperoleh berdasarkan survei (penyebaran kuesioner) kepada internal BAPPEBTI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BAPPEBTI dalam menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan, dan pelaporan urusan keuangan; pelaksanaan kerja sama, dan pelayanan informasi publik; pelaksanaan urusan kepegawaian organisasi dan tata laksana; pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kepatuhan internal dan manajemen risiko; pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga serta barang milik negara; dan pelaksanaan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan :

Tabel 5. Target dan Realisasi IK-1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I 2024	Persentase Capaian (%)
Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	87%	-	-

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI pada Triwulan I belum tercapai. Hal ini disebabkan karena belum dilaksanakannya penyebaran kuesioner pengumpulan data dan informasi. Penyebaran kuesioner akan dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2024. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung indikator kinerja Persentase Kepuasan Layanan Dukungan Manajemen adalah seperti:

a. Pengadaan Sarana Internal BAPPEBTI

Penyediaan bahan untuk keperluan kerja guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan sehingga perlu dipersiapkan hal – hal yang berkaitan dengan keperluan layanan sarana dan prasarana Internal (*Overhead*), diantaranya yaitu Peralatan dan Mesin yaitu penyediaan alat pengolah data dan peralatan elektronik dan peralatan fasilitas perkantoran. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 belum dilakukan pengadaan penunjang pekerjaan dan sarana lain yang menunjang pekerjaan.

b. Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini merupakan koordinasi inventarisasi BMN BAPPEBTI tahun 2024, dimaksudkan agar pencatatan BMN BAPPEBTI selalu mengikuti aturan dan kebijakan terbaru terkait BMN khususnya yang berasal dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, dan untuk mengetahui jumlah, nilai serta kondisi BMN BAPPEBTI yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada di daerah yang berstatus belum dihibahkan kepada daerah yang bersangkutan, serta sebagai upaya Sekretariat BAPPEBTI dalam mewujudkan tertib administrasi dan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN di Satker Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pada triwulan I tahun 2024 telah dilakukan kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan BMN berupa:

- 1) Tanggal 4 (empat) Maret 2024 melakukan Pengajuan ke Biro Keuangan Kementerian Perdagangan terkait Usulan Penetapan Status Penggunaan

Barang Milik Negara Pengadaan tahun 2023 seperti LCD Projector, Laptop, Printer, Buku Perpustakaan, Server dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan senilai sebesar Rp. 229.323.460.

- 2) Sampai dengan bulan Maret 2024 melakukan Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara 5 (lima) Tahunan di Lingkungan Kementerian Perdagangan yaitu melakukan pelabelan dan Pemindaian label pada Barang Milik Negara di Lingkungan BAPPEBTI.

- 3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)

Kegiatan ini merupakan koordinasi pemindahtanganan BMN BAPPEBTI tahun 2024, dimaksudkan agar tertib administrasi dalam pencatatan BMN BAPPEBTI khususnya yang peruntukkan pengadaannya akan diserahkan ke daerah dalam bentuk hibah BMN, serta untuk melakukan penghapusan BMN yang kondisinya sudah rusak berat dan tidak layak lagi digunakan atau jika dilakukan perbaikan dinilai tidak ekonomis dibandingkan jika dilakukan pembelian barang yang sama dengan fungsi yang sama.

Pada triwulan I 2024 belum melaksanakan kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- 4) Hibah BMN Dryer dan Rumah Dryer di Daerah

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari tindak lanjut hasil temuan BPK terhadap BAPPEBTI terkait Hibah atas Dryer dan Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen (Rumah Dryer) yang merupakan pengadaan tahun 2010, 2012 dan 2014.

c. Workshop Bidang Kepegawaian

Untuk meningkatkan kemampuan SDM BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka dilakukan kegiatan workshop yang dapat mendukung kompetensi pegawai BAPPEBTI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kompetensi pegawai BAPPEBTI. Bentuk kegiatan ini berupa workshop yang dilaksanakan di kantor BAPPEBTI. Diharapkan dengan adanya workshop dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai. Setiap tahun BAPPEBTI mengadakan workshop sesuai dengan kebutuhan para pegawai. Sampai triwulan 1 tahun 2024, BAPPEBTI belum melaksanakan kegiatan workshop kepegawaian.

d. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) kepegawaian merupakan aktor utama penggerak birokrasi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan

dan pelayanan publik oleh karena itu pengelolaan SDM melalui pembinaan administrasi kepegawaian secara efektif merupakan suatu keharusan dalam suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait pembinaan kepegawaian (BKN, Menpan-RB, Biro Organisasi dan SDM Kementerian Perdagangan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan dan Pusdiklat Aparatur Perdagangan). Kegiatan ini meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penyusunan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta penyusunan sistem kinerja pegawai. Adapun sampai triwulan 1 Tahun 2024 belum dilaksanakan kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan suatu organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Tahap pengembangan sumber daya manusia ini terdapat dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri yang dimaksudkan agar potensi yang dimiliki pegawai dapat digunakan secara efektif.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam memberikan layanan dukungan manajemen yaitu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki BAPPEBTI belum *update* sehingga seringkali terjadi perbedaan persepsi dengan unit lain. Terdapat beberapa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemberian layanan dukungan manajemen BAPPEBTI pada tahun mendatang sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan unit Eselon II BAPPEBTI terkait sarana prasarana kerja yang dibutuhkan, materi pelatihan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya;
- Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi sebagai upaya mendukung peningkatan tata Kelola organisasi serta mempersiapkan audit penilaian dari pihak eksternal;
- Pendampingan penyusunan SOP di lingkungan BAPPEBTI;
- Peningkatan kualitas pembinaan Administrasi Kepegawaian secara berkelanjutan.

IK-2: Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI

Perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang dinamis menuntut penyebaran informasi yang masif dan efektif baik kepada stakeholders BAPPEBTI, pelaku usaha, akademisi, media, maupun masyarakat luas. Informasi dibutuhkan pelaku usaha dan *stakeholders* untuk menentukan arah kebijakan perusahaan sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebijakan lainnya dari BAPPEBTI sebagai regulator. Di sisi lain masyarakat membutuhkan *update* informasi sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia. Untuk itu penguatan informasi publik dan literasi menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kinerja BAPPEBTI terkait penyebarluasan informasi di bidang PBK, SRG, dan PLK. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan publikasi/literasi dan layanan informasi publik BAPPEBTI, diperlukan evaluasi dari masyarakat pengguna layanan melalui kegiatan survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat atas pemberian layanan informasi publik BAPPEBTI dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan yang selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK-2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	86	-	-

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI pada tahun 2024 belum tercapai karena penyebarluasan kuesioner sebagai instrumen dalam pengukuran tingkat kepuasan layanan belum dilakukan. Penyebarluasan kuesioner rencana dilakukan pada Triwulan II, III dan IV Tahun 2024.

Untuk mendukung indeks kepuasan layanan publikasi yang optimal, pada tahun Triwulan I tahun 2024 dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti:

a. Literasi di Bidang PBK, SRG dan PLK

Kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan BAPPEBTI di Bidang PBK, SRG, dan PLK melalui kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang industri PBK dan SRG terkait

konsep, dasar hukum/regulasi, perkembangan kebijakan, mekanisme transaksi dan proses bisnis, serta upaya penegakan hukum di bidang PBK dan SRG.

Gambar 3. Literasi PBK dan SRG di Bandung



Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

b. Dukungan Kehumasan

Dalam mendukung kegiatan BAPPEBTI di bidang PBK, SRG dan PLK, diperlukan strategi komunikasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan baik. Dukungan kehumasan dilakukan untuk mendukung kegiatan Pimpinan BAPPEBTI baik Kepala BAPPEBTI maupun Pejabat Eselon II di lingkungan BAPPEBTI dalam hal kehumasan di pusat maupun daerah. Selain mendukung kegiatan pimpinan, dukungan kehumasan juga digunakan pada kegiatan lain dengan stakeholders dan Kementerian/Lembaga terkait yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEBTI sebagai pembina, pengatur, dan pengawas PBK, SRG, dan PLK.

Berikut merupakan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan guna mendukung kehumasan BAPPEBTI sampai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja triwulan I tahun 2024:

Tabel 7. Dukungan Kehumasan

No	Tanggal Kegiatan	Daerah Tujuan	Hasil Pelaksanaan
1	1 - 3 Februari 2024	Jakarta - Lampung	peliputan pimpinan serta dukungan kehumasan dalam rangka Kunjungan kerja Plt Ka BAPPEBTI ke Gudang SRG di Lampung Selatan.

No	Tanggal Kegiatan	Daerah Tujuan	Hasil Pelaksanaan
2	6 – 7 Februari 2024	Jakarta – Tangerang	Bimbingan Teknis Kehumasan Kementerian Perdagangan dalam rangka memperkuat pengelolaan media sosial BAPPEBTI, dengan mengikuti Bimbingan Teknis Kehumasan yang mengangkat tema “Optimalisasi Publikasi Kementerian Perdagangan Melalui Media Sosial”
3	8 – 10 Februari 2024	Jakarta – Manado	Peliputan Pimpinan dalam rangka Pertemuan Teknis Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara oleh Wakil Menteri Perdagangan dan diikuti oleh pelaku usaha UMKM, nelayan, petani di Kabupaten Minahasa, perwakilan dari Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK serta Sekretariat BAPPEBTI
4	19 – 21 Februari 2024	Jakarta – Semarang	Peliputan pimpinan serta dukungan kehumasan dalam rangka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Semarang
5	26 – 27 Februari 2024	Jakarta – Bandung	Pelatihan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Perdagangan “Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Pelayanan Pengaduan SP4N LAPOR!”.
6	27 – 29 Februari 2024	Jakarta – Subang	Peliputan Pimpinan dan Pengelolaan Informasi Melalui Website. Dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan BAPPEBTI ke Gudang SRG di Subang dan Diskusi bersama <i>Stakeholdes</i> PKL di Bandung.

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

BAPPEBTI melakukan berbagai program kegiatan dalam rangka penyampaian dan penyebaran informasi terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya adalah melalui:

1) Penerbitan Buletin BAPPEBTI

Kegiatan ini berupa pencetakan buletin BAPPEBTI yang terbit setiap bulan dan disebarkan ke pelaku usaha, kelompok tani, pejabat pemerintah pusat dan daerah serta pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai Kebijakan, operasional dan juga perkembangan terbaru di bidang PBK, SRG, dan PLK. Sampai dengan triwulan I 2024 telah diterbitkan 3 (tiga) Buletin BAPPEBTI.

2) Diseminasi Informasi BAPPEBTI

BAPPEBTI perlu menyampaikan berbagai kebijakan dan isu-isu baru yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya secara cepat dan tepat serta dapat menjangkau masyarakat luas. Kegiatan diseminasi informasi kebijakan BAPPEBTI di bidang PBK, SRG dan PLK dalam bentuk konferensi pers dan penyebaran rilis ke media dilaksanakan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik mengenai PBK, SRG, dan PLK. Sampai dengan saat ini BAPPEBTI telah mengeluarkan siaran pers yang disebar ke media baik cetak maupun elektronik sebanyak 15 siaran pers.

3) SMS *Centre Hotline* Pengaduan Layanan Masyarakat

SMS *Center* BAPPEBTI merupakan suatu pusat layanan informasi melalui SMS dan *Whatsapp* bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan BAPPEBTI dan menyampaikan keluhan secara cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya ponsel. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan melalui nomor 0811-1109901. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Januari - Maret 2024 BAPPEBTI telah menerima 750 (tujuh ratus lima puluh) permohonan informasi melalui SMS/WA *Center* dan 173 (seratus tujuh puluh tiga) Email.

Dari jumlah tersebut sebagian besar berupa permohonan informasi terkait legalitas perusahaan, peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), laporan perusahaan ilegal dan isu-isu yang sedang ramai terkait kegiatan PBK. Seluruh pertanyaan telah direspon dan dikoordinasikan dengan biro teknis terkait.

- 4) LINI BAPPEBTI (Layanan Informasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).

Gambar 4. LINI BAPPEBTI



LINI BAPPEBTI bertujuan untuk mempermudah pengaduan dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Layanan LINI BAPPEBTI menyediakan empat saluran telepon dengan nomor 021-2301665, 021-2301654, 021-2301645, dan 021-2301663 dan beroperasi setiap hari kerja pada pukul 09.00 – 16.00 WIB. LINI BAPPEBTI diresmikan pada tanggal 23 Juni 2023 oleh Wakil Menteri Perdagangan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 LINI BAPPEBTI melayani sebanyak 52 permintaan yang sebagian besar adalah pengaduan dan permohonan informasi di bidang PBK.

- 5) Media Monitoring Online BAPPEBTI dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik terhadap kegiatan yang dilakukan BAPPEBTI dan perkembangan pemberitaan terkait PBK, SRG, dan PLK. Melalui kegiatan media monitoring BAPPEBTI dapat mengambil langkah strategis yang diperlukan setiap saat diperlukan. Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2024.
- 6) Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
 Berkaitan dengan *kebijakan the European Union Regulation on Deforestation-free Products* (EUDR), Indonesia, Malaysia dan Uni Eropa membentuk *Joint Task Force* (JTF) yang difasilitasi oleh *the Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). *Kick off meeting* JTF pertama telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2023 di Jakarta, Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) akan menyelenggarakan pertemuan JTF ke-2, sebagaimana undangan Nomor: 002/CPOPC-CommPro/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 *perihal Invitation to the 2nd Meeting of Ad Hoc Joint Task Force* (JTF) and Related Agenda tanggal 1-2

Februari 2024. BAPPEBTI ikut aktif dalam pertemuan tersebut dengan mengirimkan 3 delegasi.

7) Penyusunan MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Perjanjian Kerja Sama yang saling mendukung dan menguntungkan ditujukan untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan sinergi atau kerja sama antara pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU). Sampai dengan saat ini telah dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara BAPPEBTI dan Aspakrindo pada 5 Januari 2024 tentang Optimalisasi dan Integritas Pengembangan Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto.

Kendala dalam mencapai indikator Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI pada triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Belum optimalnya penggunaan media sosial BAPPEBTI sebagai sarana publikasi yang update; dan
- Kurang optimalnya pengelolaan LINI BAPPEBTI sebagai salah satu sarana informasi publik BAPPEBTI.

Untuk mengoptimalkan pemberian layanan publikasi BAPPEBTI rencana akan dilakukan sebagai berikut:

- Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan unit Eselon II BAPPEBTI terkait pemberitaan kegiatan yang dilakukan oleh unit Eselon II lain sebagai bahan informasi publik;
- Optimalisasi pengelolaan melalui refreshment petugas dan penertiban dalam penjadwalan petugas;

IK-3: Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI

Reformasi Birokrasi dipandang sebagai faktor penting dalam pembangunan suatu negara, di mana reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mampu menjadi tulang punggung bagi pembangunan suatu negara. Reformasi birokrasi akan berdampak langsung kepada penciptaan good governance yang akan memunculkan perbaikan kualitas kebijakan publik yang tepat sasaran berdasarkan kondisi nyata di lapangan, adanya transparansi untuk kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Perubahan dalam pola pikir dan pola perilaku dalam kinerja pegawai serta Peningkatan

Kualitas Pelayanan dan Tata Kelola di Kementerian Perdagangan adalah tujuan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilakukan melalui upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu: manajemen perubahan, peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan, organisasi/kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Adapun pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I adalah melalui penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pedoman Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Asesor internal kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Asesor Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK-3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI	87	-	-

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Reformasi Birokrasi BAPPEBTI pada Triwulan I tahun 2024 belum terealisasi. Penilaian Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan pada Juni 2024.

Untuk mendukung indikator Nilai Reformasi Birokrasi dilaksanakan kegiatan pendukung seperti: Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan merupakan upaya yang berkelanjutan untuk melakukan perbaikan dan transformasi organisasi menuju tingkat kinerja daya saing organisasi yang tinggi yang outputnya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Peta Resiko 2024

BAPPEBTI telah melakukan penyusunan Peta Resiko 2024 yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang beresiko tinggi, sedang dan rendah sehingga resiko tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi tercapai atau tidaknya sasaran organisasi. BAPPEBTI melalui Tim Pengelola Risiko melakukan pengelolaan Risiko yang bersifat operasional/kegiatan. Kegiatan yang dikendalikan melalui Manajemen Risiko adalah pada tingkatan output

sebagaimana tercantum dalam rencana kerja masing-masing unit Eselon II dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Rencana Strategis masing-masing Eselon I. Selain itu, masing-masing unit kerja dapat melakukan pengendalian melalui manajemen Resiko terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum pada rencana kerja, namun mendukung pencapaian IKU maupun kegiatan-kegiatan lain yang dianggap memiliki Risiko tinggi dan harus dikendalikan. Implementasi Manajemen risiko di lingkungan BAPPEBTI bertujuan untuk menjamin organisasi dapat memahami, mengukur, dan memonitor berbagai macam risiko yang mungkin akan terjadi dan juga memastikan bahwa tindakan pengendalian yang telah dipilih dapat mengendalikan berbagai macam risiko.

Pada 29 Februari 2024 telah dilaksanakan pembahasan Peta Resiko level kegiatan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada level Eselon II serta dilakukan identifikasi pengendalian atas risiko tersebut.

2) Update SOP Makro BAPPEBTI

Dalam rangka penyesuaian SOP Makro dengan proses bisnis Kementerian perdagangan, BAPPEBTI bersama dengan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia telah melakukan identifikasi relevansi SOP Makro pada rapat tanggal 16 Januari 2024. Kemudian BAPPEBTI melakukan *review* dan pembaharuan atas SOP Makro tersebut yang kemudian menjadi 3 SOP Makro:

- SOP Makro Pembinaan dan Pengembangan PBK, SRG, dan PLK
- SOP Makro Pengawasan dan Penindakan Hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK
- SOP Makro Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang PBK, SRG, dan PLK

3) Penyusunan Matriks Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Perdagangan Tema “Pengendalian Laju Inflasi”

Evaluasi terhadap Rencana Aksi yang telah dilaksanakan merupakan langkah penting untuk mengukur dampak yang dicapai terhadap masyarakat. Kementerian Perdagangan telah melanjutkan beberapa reform melalui rencana aksi yang dituangkan dalam RB tematik “Pengendalian Laju Inflasi”.

BAPPEBTI telah melakukan beberapa kali rapat dan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk melakukan *updating* Matriks Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Pengendalian Laju Inflasi, bukti dukung atas rencana aksi tersebut. Beberapa rencana aksi dalam pengendalian inflasi yang tertuang dalam matriks RB antara lain pengendalian inflasi melalui pemantauan harga bahan pokok

yang berkelanjutan berbasis digital, hasil monitoring, data, dan informasi terkini, relaksasi impor beras, sinergitas program SRG komoditas pangan dengan program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, penguatan Bursa CPO Indonesia, Penguatan perundingan perdagangan internasional dan multilateral, Pengawasan ketentuan distribusi barang pokok dan penting yang berkelanjutan, optimalisasi sistem pelayanan perizinan Ekspor Impor, dan lain-lain.

IK-4: Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI

Gambar 5. Rapat Kerja BAPPEBTI



Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Penentuan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam sebuah instansi memerlukan suatu perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan dengan memperhatikan ukuran baik dari segi efektifitas maupun efisiensi waktu dan biaya yang digunakan sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat luas. Dengan mengacu pada anggaran berbasis kinerja, maka perlu Program Kerja yang strategis dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Program kerja tersebut harus mengacu pada kebijakan pemerintah dan bersinergi dengan kegiatan lain, sehingga target dan sasaran organisasi dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Disamping rencana kerja, dalam suatu organisasi juga diperlukan anggaran yang menggambarkan anggaran untuk membiayai kegiatan yang dibuat dalam rencana. Anggaran dapat membantu organisasi dalam menjalankan usahanya selama tahun berjalan. Sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, anggaran mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur

dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem itu dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak pula persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya. Penyusunan anggaran dalam suatu organisasi memiliki kaitan erat dengan penyusunan rencana, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja dan evaluasi kegiatan.

Rencana kerja dan anggaran yang telah dibuat dan dilaksanakan harus dilakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan dari rencana yang dibuat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Sekretariat sebagai unit yang memberikan layanan dukungan manajemen dan teknis kepada unit Eselon II lainnya berusaha memberikan pelayanan yang baik agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik termasuk layanan dalam penyusunan program, anggaran dan pelaporan BAPPEBTI.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK-4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI	86	-	-

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Target Kinerja Kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI pada Triwulan I Tahun 2024 belum tercapai karena penilaian Akuntabilitas Kinerja dilakukan pada bulan Juni 2024. Upaya yang dilakukan guna mendukung nilai akuntabilitas kinerja BAPPEBTI yang baik, maka dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- a. Penyusunan dan Koordinasi Program Kerja BAPPEBTI. Kegiatan ini berupa koordinasi dalam rangka pembahasan Program Kerja dan Anggaran termasuk di dalamnya partisipasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti: keikutsertaan BAPPEBTI dalam Rapat Kerja BAPPEBTI dan Kementerian Perdagangan.
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEBTI. Kegiatan ini berupa rapat persiapan, rapat pembahasan yang bertujuan sebagai pedoman rencana kerja.

Tujuan kegiatan ini adalah melakukan penyusunan Renja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan pengumpulan data dan koordinasi terkait usulan Rencana Kerja 2024 yang melibatkan seluruh unit eselon II di lingkungan BAPPEBTI serta penginputan Rencana Kerja Tahun 2024 melalui aplikasi KRISNA.

- c. Penyusunan dan Revisi RKAKL BAPPEBTI meliputi pembahasan-pembahasan terkait anggaran RKA-K/L, penyusunan RKA-K/L BAPPEBTI, serta partisipasi dalam rangka forum konsultasi pembangunan (FKP) Kementerian Perdagangan. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dilakukan penyusunan rencana anggaran BAPPEBTI sesuai dengan Pagu Anggaran 2024, analisis penghitungan alokasi anggaran BAPPEBTI per kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2024, penginputan rencana anggaran dalam aplikasi SAKTI, serta revisi anggaran terkait dengan penajaman sasaran strategis BAPPEBTI dalam hal literasi dan edukasi PBK, SRG dan PLK. Namun pengesahan terhadap revisi RKA-K/L BAPPEBTI dilakukan pada triwulan ke II tahun 2024.
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPPEBTI dilakukan dengan tujuan mengevaluasi pencapaian realisasi anggaran dan kegiatan (Kinerja) BAPPEBTI selama tahun berjalan. Bentuk kegiatannya meliputi rapat pembahasan tim, penyusunan dan pencetakan LAK. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dilakukan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja BAPPEBTI dan Unit Eselon II tahun 2023 serta Laporan Triwulan I tahun 2024;
- e. Penyusunan Laporan *e-Monitoring* Kemendag. Kegiatan ini berupa pembentukan tim monitoring realisasi anggaran yang telah tercapai di BAPPEBTI secara berkala dan melakukan evaluasi dari realisasi tersebut. Penginputan rencana aksi dan progress komponen rencana aksipada aplikasi EMON;
- f. Penyusunan Laporan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI dan DPD RI dilakukan untuk memenuhi jawaban serta menyiapkan data/dokumen pendukung atas pertanyaan yang diajukan dalam RDP. Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan satu kali RDP dengan DPR RI, satu kali RDP dengan DPD RI, dan satu kali Kunjungan Reses DPR RI Komisi VI di Bali.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator tersebut pada triwulan I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya perubahan dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
- 2) Terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan yang masih bersifat output

dan target dalam indikator belum menyesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya;

- 3) Belum dilakukannya sosialisasi internal BAPPEBTI terkait indikator kinerja darisasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja BAPPEBTI yang dilakukan ke depannya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Unit Eselon II BAPPEBTI sehingga Sekretariat BAPPEBTI lebih optimal dalam memberikan layanan dukungan manajemen khususnya terkait penyusunan program, anggaran dan pelaporan dengan baik.

IK-5: Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI

Aspek keuangan merupakan bagian penting dalam suatu unit kerja atau organisasi. Tertib pengelolaan keuangan akan berdampak positif terhadap sistem pengelolaan organisasi secara keseluruhan dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi merupakan aspek penting untuk membangun tata kelola organisasi yang sehat dan kredibel.

Sekretariat BAPPEBTI menggunakan standar dan parameter di dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA adalah Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan melalui indikator Hasil Pelaksanaan Anggaran berupa Capaian Output.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK-5 Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi Triwulan I Tahun 2024	Persentase Capaian (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI	92	78,60	85,43

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI (*IKPA*) pada Triwulan I tahun 2024 tercapai sebesar 78,60% atau 85,43% dari target Triwulan I tahun 2024. Untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI yang sangat optimal, dilakukan beberapa kegiatan pendukung seperti:

- Perencanaan anggaran kesesuaian dengan pelaksanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya kedisiplinan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan dokumen keuangan secara tepat waktu kepada Kementerian Keuangan yang meliputi parameter penilaian yang tercantum dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit Eselon II BAPPEBTI sehingga dokumen pertanggungjawaban maupun pencairan anggaran dapat berjalan dengan baik.
- Adanya kesesuaian antara rencana penarikan anggaran dengan pelaksanaan anggaran.
- Adanya kepatuhan terhadap pemenuhan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pelaporan Keuangan, Laporan Perbendaharaan Pengeluaran dan Penerimaan Negara.

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung seperti:

a. Pengelolaan Keuangan Satker BAPPEBTI

Kegiatan Pengelolaan Keuangan BAPPEBTI dimaksudkan untuk menciptakan Tata Kelola Pengelolaan dan administrasi keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai dengan akhir Maret Tahun 2024 nilai Pengelolaan Keuangan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan yang terdapat dalam nilai IKPA memiliki Nilai 78,60 yang tersaji dalam Om SPAN Kementerian Keuangan, kegiatan telah dilakukan adalah untuk melakukan koordinasi ke KPPN Jakarta VI, Perbankan, dan Biro Keuangan, dan meng-*update* pengetahuan perkembangan di Bidang Pengelolaan Keuangan seperti yang telah dilakukan menghadiri Forum Konsultasi PPK, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Kementerian Perdagangan pada Bulan Februari 2024 di Semarang Jawa Tengah, pertemuan dengan Pengelola Keuangan di lingkungan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan Maret 2024 serta

Langkah-Langkah Strategis dalam meningkatkan Nilai IKPA BAPPEBTI yang masih belum optimal terutama pada indikator penyerapan anggaran dan meningkatkan nilai Capaian Output. Diharapkan dengan pengelolaan administrasi keuangan Satker BAPPEBTI berjalan dengan baik, maka tentunya dokumen pertanggungjawaban dapat tersimpan dengan baik, koordinasi dengan unit Pembina berjalan dengan lancar sehingga besar harapannya pelaksanaan anggaran di lingkungan Satker BAPPEBTI dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Satker BAPPEBTI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Audit

Kegiatan ini merupakan koordinasi proses audit / pemeriksaan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti Inspektorat Jenderal dan BPK serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil Pemeriksaan oleh institusi dimaksud. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dengan Unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dinas yang menangani perdagangan di daerah. Terlaksananya kegiatan ini, BAPPEBTI sebagai auditee / pihak yang diperiksa dapat menyampaikan data dan dokumen yang diperlukan selama proses pemeriksaan / audit dengan baik dan benar serta dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan demikian dapat tercapai pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang transparan, efektif dan efisien.

Kegiatan yang sudah terlaksana hingga Maret 2024 dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Audit dan Tindak Lanjut, yaitu:

- Telah ditindaklanjuti 13 temuan Pemeriksaan BPK RI atas PDDT BAPPEBTI T.A 2022. 6 Temuan dinyatakan sudah sesuai oleh BPK RI, sedangkan 7 temuan dinyatakan masih belum sesuai dan akan diselesaikan pada Semester II Tahun 2024;
- Telah ditindaklanjuti temuan rekomendasi BPK RI di Lingkungan BAPPEBTI atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2008-2022, sementara untuk Pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2023 masih berjalan;
- Telah disusun rencana aksi atas Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023.

Adapun dalam serah terima BAST Hibah yang telah dilaksanakan sampai dengan Maret 2024:

- Telah dilakukan penyerahan Berita Acara Serah Terima dan Naskah Hibah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Sedangkan untuk Provinsi lainnya telah dilakukan penyerahan BAST dan Naskah Hibah pada tahun-tahun sebelumnya.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker BAPPEBTI
- Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dan proses pemantauan pelaksanaan anggaran Satker BAPPEBTI di mana target-target realisasi sebagaimana tercantum dalam DIPA Satker BAPPEBTI dapat tercapai. Dalam kegiatan ini, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Eselon II di lingkungan BAPPEBTI, Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendag dan KPPN Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan indikator – indikator pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam sistem / aplikasi KPPN dapat tercapai dengan baik, sehingga penilaian terhadap Satker BAPPEBTI mendapatkan hasil yang baik
- d. Penyusunan Laporan Keuangan Satker BAPPEBTI
- Kegiatan ini dalam rangka penyusunan laporan keuangan satker BAPPEBTI yang meliputi laporan keuangan setiap semester dan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat memenuhi asas transparansi dan benar serta disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyusunannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal serta pihak-pihak yang berwenang seperti KPPN Ditjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta BPK. Laporan Keuangan yang dapat memenuhi Kriteria yang telah ditetapkan akan menjadi dasar bagi auditor baik internal maupun eksternal untuk memberikan penilaian atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Satker BAPPEBTI.
- Sampai dengan triwulan I tahun 2024 telah dilaksanakan: Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahunan 2023 Tingkat Satuan Kerja BAPPEBTI dan proses audit BPK untuk menghasilkan Laporan Keuangan Audited Tahunan 2023.
- Tahapan kegiatan dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Satker BAPPEBTI seperti:
- Melakukan Rekonsiliasi internal pada aplikasi SAKTI atas Persediaan dan BMN dalam laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>;
 - Melakukan Rekonsiliasi eksternal antara Satuan Kerja dengan KPPN Kementerian Keuangan atas Nilai SPAN dan Nilai SAKTI;
 - Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait Reviu Laporan Keuangan;

- Koreksi data/transaksi guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh BPK atas LKKL Tahun 2023 Unaudited;
- Melakukan penyusunan akhir Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Periode Tahunan 2023 sebagai dasar Laporan Keuangan Tingkat Kementerian;
- Untuk Laporan Keuangan 2024 dalam proses pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Maret dan April 2024

e. Pengelolaan PNBP Satker BAPPEBTI

Kegiatan ini merupakan pengadministrasian aspek-aspek yang tercakup dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi penerimaan berupa denda atas ketidakpatuhan pelaku usaha PBK dan biaya pendaftaran untuk memperoleh ijin dari para pelaku PBK. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Bagian Keuangan Sekretariat BAPPEBTI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Eselon II BAPPEBTI, dan Biro Keuangan Kementerian Perdagangan. Dengan terlaksananya, kegiatan ini, diharapkan pengelolaan PNBP pada Satker BAPPEBTI dapat dilaksanakan dengan benar dan transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAPPEBTI menerima PNBP yang bersumber dari layanan perizinan, pelaksanaan ujian profesi WPB dan pengenaan denda terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimana PNBP ini perlu dikelola dengan baik. Pada tahun 2024 target PNBP BAPPEBTI ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- .

Kegiatan Pengelolaan PNBP Satker Bappebti yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 yaitu:

- Rekon Piutang PNBP Denda Sanksi Administratif sampai bulan Februari 2024 antara Bagian Keuangan Sekretariat, Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, dan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.
- Penyetoran dan rekapitulasi penerimaan PNBP dari Denda dan Perijinan sampai bulan Maret 2024.
- Konfirmasi penerimaan PNBP ke KPPN Jakarta VI dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan sampai bulan Maret 2024.
- Pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan ke KPPN Jakarta VI dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan sampai bulan Maret 2024.
- Pelaporan Saldo Rekening Bendahara Penerimaan Ke KPPN Jakarta VI dan Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan sampai bulan Maret 2024.

- Pelaporan Proyeksi Pendapatan PNBPN ke Kepala Biro Keuangan kementerian Perdagangan sampai bulan April 2024.

Dalam pelaksanaan tata kelola keuangan terdapat beberapa kendala seperti banyaknya aplikasi yang digunakan oleh KPPN/ Kementerian Keuangan dimana setiap aplikasi memiliki parameter yang berbeda sehingga terkadang membuat kerancuan data yang dipakai.

Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu menjalin sinergitas yang lebih erat dengan pihak internal dalam hal ini Unit Eselon II BAPPEBTI maupun pihak eksternal seperti KPPN sehingga bila terjadi kendala bisa segera melakukan tindakan.

B. Kinerja Anggaran

Pada tahun 2024, Sekretariat BAPPEBTI dengan kegiatan “Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki Pagu Awal sebesar Rp45.431.835.000,- Dari pagu tersebut, nilai pagu untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp30.959.635.000,- Berikut disampaikan data realisasi keuangan Sekretariat berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Nilai Layanan Dukungan Manajemen BAPPEBTI	9.137.356.000	8.201.261.000	1.997.456.142	24.35
2	Indeks Kepuasan Layanan Publikasi BAPPEBTI	2.000.000.000	1.631.130.000	340.351.250	20.86
3	Nilai Reformasi Birokrasi	525.000.000	241.458.000	79.461.600	32.91
4	Nilai Akuntabilitas kinerja BAPPEBTI	2.132.144.000	1.554.268.000	254.450.273	16.37
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran BAPPEBTI	31.637.335.000	2.518.895.000	840.582.837	33.37
TOTAL		45.431.835.000	14.147.012.000	3.512.302.102	24.83

Sumber: Sekretariat BAPPEBTI, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa total pagu untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat pada tahun 2024 sebesar

Rp14.147.012.000.-. Total realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp3.512.302.102.- atau tercapai sebesar 24,83% dari pagu anggaran tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Walaupun sebagian besar Indikator Kinerja Kegiatan belum tercapai secara optimal karena pengambilan data melalui penyebaran kuesioner akan dilakukan pada triwulan berikutnya, namun Sekretariat BAPPEBTI telah melakukan kegiatan pendukung indikator secara rutin. Pada triwulan berikutnya, Sekretariat BAPPEBTI akan memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan unit internal BAPPEBTI maupun unit lain yang terkait untuk meningkatkan layanan dukungan manajemen BAPPEBTI.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat BAPPEBTI Triwulan I Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat sebagai referensi dalam memonitor kinerja Sekretariat BAPPEBTI dan mampu untuk memperkuat kinerja BAPPEBTI pada periode berikutnya.